

BAB II

KERANGKA TEORI

A. *Therapeutic Community*

1. Pengertian *Therapeutic Community*

Therapeutic Community adalah metode rehabilitasi sosial yang ditujukan bagi korban pecandu narkoba, yang membentuk "keluarga" dari orang yang memiliki masalah yang sama dan bertujuan untuk membantu diri mereka sendiri dan orang lain di bawah bimbingan salah satu dari mereka pada perilaku berubah dari negatif menjadi positif.¹

Prinsip yang mendasari dilaksanakan konsep TC adalah bahwa setiap orang pada prinsipnya dapat berubah dari perilaku negatif ke positif. Tentunya bantuan pihak lain sangat diperlukan dalam proses perubahan tersebut. Oleh karena itu TC dianggap sebagai keluarga besar.² *Therapeutic Community* adalah sekelompok orang dengan masalah yang sama, mereka

¹BNN, Departemen Sosial RI, *METODE "Therapeutic Community" (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004, hlm 3.

² Direktorat Jendral Pelayanan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna NAPZA* (Jakarta: Yayasan Titihan Respati, 2003), hlm. 6.

saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping man to help himself*, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya.³

Berdasarkan beberapa pengertian *therapeutic community* diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa metode *therapeutic community* merupakan sebuah metode dalam rehabilitasi sosial NAPZA yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang memiliki masalah yang sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu perubahan tingkah laku negatif kearah tingkah laku yang positif melalui kegiatan-kegiatan yang ada.

2. Sejarah *Therapeutic Community*

Cikal bakal *therapeutic community* dalam adiksi narkoba berawal pada 1960 di Amerika Serikat dan kemudia di Eropa. Pada periode 1964-1971 program *therapeutic community* dikembangkan secara langsung atau tidak langsung karena pengaruh Synaon dan Daytop Village. *Therapeutic community* Synaon secara tegas mengajarkan norma nilai tentang etos kerja, *mutual concern*, *sharing guidance*, kejujuran, ketulusan, tidak egois, pembelajaran diri, penerimaan atas karakter negatif,

³ *Walking Paper Pemulihan Rawat Inap Yayasan KIPAS Rumah Anugerah Bengkulu*, 2022, hlm 2.

membuat kompensasi atas perbuatan yang merugikan dan bekerja dengan orang lain.⁴

Karakteristik TC psikiatri Jones dikembangkan di beberapa bagian Eropa dan Amerika. Hingga akhirnya konsep pendekatan TC dicoba diterapkan dengan sedikit modifikasi pada masalah ketergantungan obat. Penelitian Glaser menunjukkan bahwa perubahan pendekatan TC terhadap masalah kecanduan narkoba dimulai dengan munculnya kelompok Exford Circa pada tahun 1921, munculnya kelompok sebaya Kristen pada abad ke-1 atau pertumbuhan moral, dan kemudian munculnya Pecandu Alkohol Tanpa Nama sekitar tahun 1935, Synao pada tahun 1958 dan Daytop Village pada tahun 1963.⁵

Setelah era *therapeutic community* Synaon, pengembangan *therapeutic community* kemudian melibatkan bantuan dan keterlibatan masyarakat, pemuka agama, tokoh politik, profesional kesehatan, dan layanan masyarakat. Jadi walaupun *therapeutic community* tradisional dikembangkan oleh pecandu,

⁴ BNN, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community* (TC), Jakarta, 2012, hlm 8.

⁵ George De Leon, *The Therapeutic Community "Theory, Model and Method", Chapter II : In Search of an Essential Therapeutic Community*, (Springer Publishing Company:NY – USA, 2000), hlm. 12.

perkembangannya kemudian dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan, kedokteran, psikiatri, hukum, agama dan ilmu-ilmu sosial. Peran para profesional ini terutama dalam hal teknis, praktis dan politis diantaranya menjaga agar *therapeutic community* tetap berdiri dan tetap berkembang.⁶

Saat ini *therapeutic community* yang berkembang dan berbeda satu sama lainnya. Perkembangan ini meliputi sumber daya yang bervariasi, diantaranya psikiater, psikologis, pendidik, pelatihan vokasional dan layanan publik. Sekalipun nilai-nilai dasar Synaon masih dipertahankan oleh sebagian besar *therapeutic community* saat ini, namun berbagai pengaruh membuat perbedaan dalam organisasi, filosofi dan praktik penyelenggaraannya. Banyak *therapeutic community* kemudian mengembangkan sendiri filosofi yang digunakannya, melakukan adaptasi sesuai konteks budaya setempat.⁷

Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, pertumbuhan rehabilitasi dengan pendekatan *therapeutic*

⁶ BNN, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community* (TC), Jakarta, 2012, hlm 9.

⁷ BNN, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community* (TC), Jakarta, 2012, hlm 9.

community di Indonesia dimulai dari kegelisahan keluarga para pecandu heroin yang tidak memperoleh layanan terapi ketergantungan bagi anak/keluarganya di Indonesia. Beberapa keluarga membawa anggota keluarganya yang mengalami kecanduan heroin pada berbagai tempat rehabilitasi dengan pendekatan *therapeutic community* atau 12 langkah yang terdapat di luar negeri, khususnya Malaysia dan Singapura.⁸

Para alumni rehabilitasi *therapeutic community* ini didukung penuh oleh keluarganya kemudian mendirikan program *therapeutic community* di Indonesia. Sekalipun pada pertengahan tahun 90 telah dirintis program rehabilitasi *therapeutic community* oleh beberapa profesional medis, namun pionir program ini yang dikenal oleh masyarakat secara luas adalah Yayasan Titihan Respati pada tahun 1997.⁹

Program ini menarik minat yang luar biasa, terutama di kalangan kelas menengah, dan berkembang sangat cepat. Pada tahun 2000, didirikan 80 lembaga rehabilitasi yang beroperasi dengan metode TC, lebih dari 85% berbasis masyarakat,

⁸ BNN, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community* (TC), Jakarta, 2012, hlm 10.

⁹ BNN, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community* (TC), Jakarta, 2012, hlm 10.

selebihnya inisiatif dari petugas kesehatan, bakti sosial dan tokoh agama. Biaya operasional pelaksanaan program biasanya tergantung pada model biaya layanan yang dibebankan kepada klien dan donor, kecuali lembaga rehabilitasi milik sistem negara.¹⁰

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada umumnya fasilitas rehabilitasi non pemerintah mengenakan model tarif yang relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Pola tarif yang tinggi juga terkait dengan program yang terstruktur dengan baik, padat, membutuhkan staf yang proporsional dengan jumlah klien, serta membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung operasional klien. Dukungan pemerintah kepada lembaga rehabilitasi nonpemerintah selama ini hanya terbatas pada peningkatan kapasitas atau sumber daya manusia lembaga tersebut.¹¹

¹⁰ BNN Republik Indonesia, *Standar Rehabilitasi TC Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012), hlm 10.

¹¹ Badan Narkotika Nasional RI, *Standar Rehabilitasi TC Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012), hlm. 10.

3. Konsep dan Tujuan *Therapeutic Community*

Konsep penerapan TC yaitu *self-help* dapat dilaksanakan dengan meyakini bahwa: 1. Setiap orang dapat berubah 2. Kelompok dapat mendukung perubahan. 3. Setiap orang harus bertanggung jawab. 4. Program yang terstruktur dapat menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung perubahan 5. Ada partisipasi aktif.¹²

Kamus Pekerjaan Sosial mendefinisikan *therapeutic community* sebagai bentuk perawatan dan rehabilitasi bagi orang yang mengalami kelainan sosial atau mental dan yang biasanya tinggal di panti. Konsep *therapeutic community* sendiri terdiri dari dua istilah yaitu terapeutik dan komunitas. Istilah terapeutik mengacu pada upaya mengubah gaya hidup dan identitas individu.

Istilah komunitas mengacu pada pendekatan atau pendekatan utama yang digunakan untuk mencapai tujuan perubahan individu, yaitu melalui komunitas. Dimana komunitas dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan perasaan individu dan mendidik mereka untuk bersikap,

¹² *Walking Paper Pemulihan Rawat Inap Yayasan KIPAS Rumah Anugerah Kota Bengkulu*, 2022, hlm 2.

bertingkah laku dan menjaga nilai-nilai sehat dalam kehidupan. Berdasarkan pengertian tersebut, TC merupakan pendekatan yang menggunakan komunitas sebagai pendekatan utama untuk mencapai perubahan gaya hidup dan identitas individu.¹³

Perawatan dalam pendekatan TC dapat membentuk suatu kelompok yang akan memberdayakan orang-orang pada kelompok itu sendiri untuk dapat tolong menolong melewati permasalahan mereka. Dimana melibatkan pula orang-orang yang telah keluar dari kelompok perawatan tersebut.

Sebagai salah satu modalitas dalam program rehabilitasi bagi penyalahguna obat, pendekatan TC memiliki tujuan tertentu. Menurut WFTC (*The World Federation of Therapeutic Community*), tujuan dalam pendekatan TC adalah sebagai berikut:¹⁴

TC membantu berkembangnya pertumbuhan kepribadian seseorang dengan mengubah gaya hidup individu melalui komunitas dari orang-orang yang peduli, yang akan saling bekerja sama untuk menolong diri mereka sendiri dan orang lain.

¹³ George De Leon, *The Therapeutic Community "Theory, Model and Method", Chapter II : In Search of an Essential Therapeutic Community*, (Springer Publishing Company:NY – USA, 2000), hlm. 32.

¹⁴ M. Kooyman, *The Therapeutic Community For Addicts: Intimacy, Parent Involment and Treatment Outcome* (Rotterdam:1992), hlm. 1.

Dari penjelasan di atas, pendekatan TC bertujuan untuk mengubah gaya hidup seseorang. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh De Leon, yang dikutip dalam TCA (*Therapeutic Community America*) berikut ini:¹⁵

The TC aims at the development of a new social self and self definition: it aims at self improvement and re-entry from the sub culture to the larger society: it aims at the reconstruction of a lifestyle.

Pendefinisian diri yang baru: TC mengarah pada perbaikan diri dan mempersiapkan individu masuk kembali dari lingkungan kecil ke lingkungan masyarakat luas: TC mengarah pada perbaikan dari suatu gaya hidup.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pendekatan TC mempunyai tujuan untuk membenahi seseorang dengan memperbaiki gaya hidupnya meliputi memperbaiki arti/pandangan tentang dirinya sendiri serta mengembangkan kemampuan sosial dirinya. Sehingga setelah keluar dari perawatan *therapeutic community*, bisa menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas.

¹⁵ George De Leon, *The Therapeutic Community "Theory, Model and Method", Chapter II : In Search of an Essential Therapeutic Community*, (Springer Publishing Company:NY – USA, 2000), hlm. 27.

4. Karakteristik *Therapeutic Community*

a. Filosofi dan Aturan *Therapeutic Community*

Berbicara mengenai filosofi TC sama halnya dengan berbicara tentang bagaimana program TC memandang masalah terkait gangguan penggunaan narkoba. Ada empat pandangan utama TC terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yaitu:¹⁶

- 1) Gangguan penggunaan narkoba adalah sesuatu yang terjadi dalam konteks psikososial dan gaya hidup. Lepas dari jenis zat ataupun pola penggunaan seseorang, TC melihat persoalan penyalahguna narkoba sebagai gangguan pada beberapa (atau keseluruhan) fungsi kehidupan individu.
- 2) Karakteristik seseorang pecandu adalah seseorang yang memiliki masalah kognitif, perilaku, persepsi, emosional, sosial, dan interpersonal. Masalah-masalah inilah yang menjadi sasaran perawatan rehabilitasi dengan pendekatan TC, karena dengan mengakomodasi seluruh

¹⁶ Badan Narkotika Nasional RI, *Standar Rehabilitasi TC Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012), hlm. 11-12.

permasalahan diatas, akan diperoleh perubahan perilaku yang fundamental.

- 3) Pemulihan adalah suatu proses jangka panjang yang ditujukan untuk meraih perubahan gaya hidup dan identitas secara menyeluruh. Perubahan diharapkan terjadi seiring dengan keberadaan dan peran aktif seseorang dalam komunitas sosial yang tersedia dalam program TC.
- 4) Mengingat ketidakfungsian yang dialami individu bersifat biologis, psikologis, dan sosial, maka individu tersebut perlu mengenali dan mendalami gaya hidup sehat, baik dalam hal nilai moral, etika, maupun keterampilan.

Berdasarkan empat landasan tersebut, *therapeutic community* terlibat dalam kegiatan fungsional, pendidikan dan terapi sebagai pendorong perubahan perilaku, kognitif, emosional dan sosial.

Keberadaan falsafah ini tidak hanya menjadi pedoman perspektif, tetapi juga menjadi aturan yang mengikat mereka sebagai satu keluarga besar di *therapeutic community*. Jika filosofi dan aturan ini memiliki

nilai terapi yang membantu anggotanya saling membantu mengatasi masalah kecandua. Filosofi pada pendekatan TC itu sendiri terdiri dari:¹⁷

a) Filosofi Tertulis (*Written Phyloshopy*).

Filosofi tertulis dari pendekatan TC berfungsi sebagai pengakuan yang dibacakan pada saat ritual atau acara komunitas, membentuk lingkaran untuk meningkatkan rasa persaudaraan. Filosofi tertulis ini disebut juga *Faith of Richard Beauvois*. Isi filosofi tertulis TC adalah sebagai berikut:

*I am here because there is no refuge, finally myself. Until I confront myself in the eyes and heart of others, I am running. Until I suffer them to share my secret, I have no safety from them. Afraid to be known, I can know neither myself nor any other. I will be alone. Where else but in our common ground can I find such a mirror? Here, together, I can at last appear clearly to my self, not as the giant of my dreams nor the dwarf of my fears, but as a man, part of a whole with my share in its purpose. In the ground, I can take root and grow not alone anymore as in death but alive to myself and to others.*¹⁸

Aku berada disini karena tak ada lagi tempat berlindung bahkan dari diriku sendiri. Karena ketika aku melihat diriku dimata dan

¹⁷ George De Leon, *The Therapeutic Community "Theory, Model and Method"*, Chapter II : *In Search of an Essential Therapeutic Community*, (Springer Publishing Company:NY – USA, 2000), hlm. 14.

¹⁸ *Walking Paper Pemulihan Rawat Inap Yayasan KIPAS Rumah Anugerah Kota Bengkulu*, 2022, hlm 11.

hati orang lain, aku berlari. Ketika harus berbagi rahasiaku, aku merasa tak aman. Aku merasa takut untuk dikenal, bahkan akupun tak dapat mengenal diri sendiri maupun orang lain. Dimana lagi selain di tempat ini, aku dapat menemukan cermin diri? Disini, bersama dengan yang lain, aku dapat melihat diri sendiri dengan jelas, bukan sebagai raksasa atas mimpi-mimpiku atau sebagai kurcaci atas ketakutanku, tapi sebagai individu, sebagai bagian dari keseluruhan komunitas ini, dengan sumbangsihku dalam mencapai tujuan bersama. Di tempat ini, aku dapat mencari diriku dan berkembang bersama, tidak semata-mata untuk hidup seorang diri tetapi juga untuk orang lain.

b) Filosofi Tidak Tertulis (*Unwritten Phylosophy*)

Filosofi-filosofi yang ada di bawah ini tidak mengenal hirarki, dalam artian tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya, melainkan merupakan nilai-nilai kehidupan yang seluruhnya diterapkan dalam keseharian aktivitas para residen di panti rehabilitasi (*facility*).¹⁹

5. Struktur Program *Therapeutic Community*

Dalam menjalankan metode *therapeutic community*, tidak cukup hanya menerapkan filosofi tertulis dan tidak tertulis

¹⁹ BNN RI, Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*, Perpustakaan Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004, hlm 10.

saja. Masih ada komponen lain yang disebut sebagai empat struktur dan lima pilar (*four structures and five pillars*).²⁰

a. Empat Struktur

Empat struktur adalah sasaran perubahan yang diinginkan dari metode *therapeutic community*, yaitu:

1) *Behaviour Management* (Pembentukan tingkah laku):

Residen mempelajari teknik dan sistem yang ada dengan menggunakan *tools of the house* secara benar sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai, dan norma kehidupan masyarakat.

2) *Emotional and Psychological* (Pengendalian emosi dan psikologi):

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis, seperti murung, tertutup, mudah marah, perasaan bersalah, dan lain-lain ke arah perilaku yang positif.

3) *Intellectual and Spiritual* (Pengembangan pemikiran dan

spiritual) : Perubahan perilaku yang diarahkan pada

²⁰ BNN RI, Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*, Perpustakaan Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004, hlm 12-13.

peningkatan aspek pengetahuan sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya serta didukung dengan nilai-nilai spiritual, etika, estetik, moral dan sosial.

- 4) *Vocational and Survival* (Keterampilan kerja, sosial dan mempertahankan diri) : Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dan tugas-tugas kehidupannya.

b. Lima Pilar

Merupakan metode-metode yang digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan atau lima tonggak dalam program, meliputi:

- 1) *Family Millieu Concept* (Konsep kekeluargaan) : Metode yang menggunakan konsep kekeluargaan dalam proses dan pelaksanaannya untuk menyamakan persamaan dikalangan komunitas supaya bersama menjadi bagian dari sebuah keluarga.

- 2) *Peer Pressure* (Tekanan Rekan Sebaya) : Metode yang menggunakan kelompok sebagai metode perubahan perilaku.
- 3) *Therapeutic Session* (Sesi Terapi) : Metode dengan menggunakan pertemuan/kerja kelompok sebagai media penyembuhan dalam bentuk terapi.
- 4) *Religious Session* (Sesi Religius) : Metode yang memanfaatkan pertemuan-pertemuan keagamaan untuk meningkatkan nilai-nilai kepercayaan residen.
- 5) *Role Model* : Metode yang menggunakan tokoh sebagai model atau panutan.

Di luar filosofi tertulis, tidak tertulis, empat struktur dan lima pilar, ada hal yang dianggap tabu untuk dilakukan pada sebuah *facility*. Hal ini disebut sebagai peraturan-peraturan utama (*Cardinal Rules*), yaitu:

- a) *No Drugs* : Tidak diperkenankan menggunakan narkoba
- b) *No Sex* : Tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual dalam bentuk apapun

- c) *No Violence* : Tidak diperlakukan melakukan kekerasan fisik
- d) *No Stealing* : Tidak diperkenankan mengambil barang milik orang lain
- e) *No Vandalism* : Tidak diperkenankan melakukan pengerusakan barang/properti fasilitas

6. Proses *Therapeutic Community*

Proses pemulihan merupakan proses yang harus dijalani seumur hidup seorang pecandu yang meliputi enam periode yaitu: periode pra perawatan (*Pretreatment*), periode stabilitasi (*Stabilization*), periode pemulihan awal (*Early Recovery*), periode pemulihan tengah (*Middle Recovery*), periode pemulihan lanjut (*Late Recovery*), dan periode pemeliharaan (*Maintenance*).²¹

Proses penerimaan residen diawali dengan datang ke tempat rehabilitasi dengan didampingi oleh keluarga atau penanggung jawab dan dilakukan tes urin. Proses perawatan

²¹ BNN RI, Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*, Perpustakaan Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004, hlm 8.

residen melakukan *screening* dan mengisi formulir *screening test*, kemudian residen menjalani tahap observasi lingkungan selama 10 hari dan dilakukan assesment. Setelah observasi, residen menjalani tahap orientasi program selama 1 bulan. Pada fase orientasi ini klien diharapkan dapat menenangkan diri dan menyadari serta keadaan dirinya untuk dapat menjalankan kegiatan terapi dan rehabilitasi.

Kemudian memasuki fase core 1-3 residen menjalani seluruh kegiatan yang ada dalam program, yaitu program dimulai dengan menjalankan program perilaku, emosional dengan tujuan pementapan kognitif, kemudian residen diarahkan untuk dapat memperbaiki hubungan dnegan keluarga sebagai bentuk *support system* keluarga dalam proses pemulihan dan residen diarahkan untuk mempunyai rencana *after program* supaya residen mempunyai tujuan yang jelas setelah selesai menjalani program rehabilitasi serta residen diarahkan untuk mengembangkan vokasional dan skill dalam hidup bersosialisasi.²²

²² Manual Book Rumah Anuegerah KIPAS, Rehabilitasi Sosial NAPZA.

B. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya. Narkoba merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba awalnya digunakan untuk obat bius saat operasi. Namun sekarang seiring perkembangan zaman banyak digunakan untuk menenangkan pikiran dan mendapat kesenangan dengan dosis yang besar. Istiah narkotik atau narkotika sendiri merupakan dari bahasa Yunani yang artinya klenger (teler).²³

Narkoba berarti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan obat, bahan, ataupun zat serta bukan terkategori santapan bila diminum, diisap, dihirup, ditelan ataupun disuntikkan, mempengaruhi paling utama pada kerja otak, serta kerap menimbulkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah, begitu pula fungsi vital organ lain di dalam tubuh.²⁴

²³ Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba: Sejarah Narkoba, Jilid 1*, PT. Tirta Asih Jaya, 2015, hlm 2.

²⁴ Naufal Aditya Syam Hayyun, *Pengaruh Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar*, (IIK Strada Indonesia : 2021).

2. Jenis-Jenis Narkoba

Ternyata benda candu, morfin, heroin dan sejenisnya yang beredar di dunia masuk juga ke Indonesia. Pada masa penjajahan, jenis-jenis narkoba dibawa oleh bangsa penjajah secara legal untuk kepentingan pengobatan. Namun lambat laun mulai ditemui praktek penyalahgunaan. Narkoba pun diperjual belikan oleh para penyelundup asing pribumi.²⁵

Setelah Indonesia merdeka juga tidak kalah banyaknya kehadiran obat-obatan tersebut dibutuhkan dalam dunia kedokteran. Namun sayangnya banyak diselewengkan penggunaannya untuk mabuk-mabukan. Penyelundupan banyak terjadi yang menyebabkan pemerintah harus bertindak tegas untuk mencegah dan membuat aturan perundang-undangan tentang narkoba.

Istilah narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sangat populer di masyarakat karena sering disalahgunakan. Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif, istilah tersebut sering digunakan oleh pihak kedokteran yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari segi

²⁵ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang : ALPRIN), 2019, hlm. 5

kesehatan fisik, psikis dan sosial. Napza adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat. Istilah Napza sering disebut sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.²⁶

a. **Kondisi Psikologis Pecandu Narkoba**

Sebagian dari pecandu narkoba yang lama adalah pecandu narkoba yang mengalami kambuh. Pecandu kambuhan biasanya sudah berhenti mengkonsumsi narkoba tetapi kemudian kembali lagi menjadi pengguna narkoba. Kambuh dalam dunia adiksi disebut dengan istilah relapse yang merujuk kepada situasi ketika mantan pengguna narkoba yang sudah sempat “bersih” mulai kembali lagi menggunakan narkoba.

Berdasarkan kontinum penggunaan narkoba, untuk sampai pada kondisi ketergantungan seseorang akan mengalami tahap, yaitu: *Abstinence* (Abstinensia) periode dimana seseorang sama sekali tidak menggunakan zat adiktif untuk tujuan rekreasional. *Sosial Use* adalah periode dimana

²⁶ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang : ALPRIN), 2019, hlm. 5-6.

individu mulai coba menggunakan zat adiktif untuk tujuan rekreasional. *Early Problem Use* periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan ini mulai berpengaruh pada kehidupan sosial seperti timbulnya rasa malas untuk bersekolah dan keinginan bergaul hanya dengan orang tertentu saja. *Early Addiction* periode dimana individu sampai pada perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis dan sangat mengganggu kehidupan sosial individu tersebut. *Severe Addiction* periode dimana individu hanya hidup dan berlaku untuk mempertahankan ketergantungannya, sama sekali tidak memperhatikan lingkungan sosial dan diri sendiri.²⁷

Para pecandu juga mengalami kesulitan untuk menghargai dirinya sendiri akibat dari anggapan tentang diri mereka dari orang lain dan stigma negatif di masyarakat tentang pecandu narkoba, serta adanya anggapan dari pecandu bahwa dirinya sulit untuk mengontrol diri. Kondisi psikologis residen yang dialami antara lain yaitu stres karena

²⁷ BNN RI, Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*, Perpustakaan Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2004, hlm 5-6.

banyaknya kegiatan yang ada dalam program, tidak fokus atau kurang konsentrasi dalam menjalankan program dan sering melamun saat menjalankan program-program yang ada.

Tidak mudah bagi para pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi, karena keadaan fisik dan mental mereka terganggu, ketika timbul masalah, banyak pecandu narkoba yang tidak percaya bahwa program pemulihan ini dapat membantu mereka sembuh. Keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk menangani situasi atau masalah disebut *self-efficacy*, dan itu yang dibutuhkan pengguna narkoba untuk pemulihan.

C. Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan narkotika selain untuk tujuan pengobatan, dikatakan juga sebagai penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, selain itu, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan

okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna narkotika.²⁸

Menurut Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah suatu keadaan yang ditandai dengan kebutuhan untuk menggunakan narkoba dalam dosis yang meningkat untuk mencapai efek yang sama. dan bila penggunaannya tiba-tiba dikurangi dan/atau dihentikan, menyebabkan gejala fisik dan psikologis yang khas.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu dari sekian banyak perilaku menyimpang di masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba seperti penggunaan dosis yang berlebihan, penyelundupan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).

Yang dimaksud dengan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) adalah kejahatan ini tidak menghasilkan korban sama sekali, tetapi korban adalah pelakunya. Kejahatan secara kriminologis

²⁸ Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba: Sejarah Narkoba, Jilid 1*, PT. Tirta Asih Jaya, 2015, hlm 19.

didefinisikan sebagai kejahatan tanpa korban sangat sulit untuk dideteksi karena mereka dapat melakukan tindakannya dengan sangat misterius dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, sehingga pemberantasan kejahatan ini sangat sulit. Sebutan ini sebenarnya mengacu pada sifat kejahatannya, yaitu terdapat dua pelaku transaksi atau hubungan (yang dilarang), tetapi orang yang melakukan transaksi merasa tidak merugikan pihak lain.

Dari beberapa pengertian tentang penyalahgunaan narkoba diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang dimana pelaku menyalahgunakan pemakaian narkoba dan zat adiktif lainnya sehingga pelaku tidak mampu memfungsikan diri secara wajar.

Banyak anggapan yang beredar di masyarakat bahwa kita bisa mengatakan seseorang adalah pecandu narkoba bisa dilihat dari ekspresi wajah dan postur tubuh orang tersebut. Namun, anggapan tersebut tidak berlaku jika seseorang diketahui sebagai pecandu narkoba. Ciri-ciri pecandu narkoba yang mudah dikenali adalah sebagai berikut:²⁹

²⁹ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, (UNISSULA Semarang : Jurnal Hukum Khairah Ummah), 2017, hlm.6

1. Pecandu daun ganja

Pecandu ganja memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mereka cenderung tidur, mata merah, kelopak mata selalu mengantuk, suka makan karena perut selalu lapar, dan suka tertawa saat percakapan lucu.

2. Pecandu Putaw

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sering menyendiri di tempat gelap mendengarkan musik, malas mandi karena kedinginan, badan kurus, layu dan selalu apatis terhadap lawan jenis.

3. Pecandu inex atau ekstasi

Ciri-ciri Inex atau ecstasics adalah sebagai berikut: mereka ingin keluar rumah, mereka selalu senang mendengarkan musik house, wajah mereka lelah, bibir mereka pecah-pecah dan tubuh mereka berkeringat, mereka sering merasa lebih buruk setelah berada di bawah pengaruh inex.

4. Pecandu sabu-sabu

Pecandu sabu-sabu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mudah terangsang dan melakukan hal-hal yang tidak baik, jarang menatap mata saat diajak bicara, pandangan sering

mengembara, sifat curiga terutama saat bertemu dengan orang baru, bahkan badan berkeringat. adalah. di AC di kamar, marah dan sensitif.

